SALINAN

426

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
c. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
d. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Bandung.
f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut kata lain adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
i. Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD.
j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengadung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

Pasal 2

(1). Setiap menjelang tahun anggaran baru Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa setelah terlebih dahulu mengadakan rapat desa untuk dapat menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

(2). Rapat Desa sebagaimana dimaksud (1) diadakan oleh Pemerintah Desa dengan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Lembanga Bidang Pembangunan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa.

Pasal 3

(1). Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berisi perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

(2). Perkiraan target pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari sumber pendapatan dan kekayaan desa.

(3). Penentuan besarnya sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa dan kekayaan desa ditetapkan tersendiri dengan peraturan desa.

Pasal 4

(1). Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 diajukan ke BPD untuk mendapatkan pembahasan dalam rapat yang diadakan khusus oleh BPD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(2). Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.

(3). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat empat belas hari setelah ditetapkan dengan tembusan disampaikan kepada Camat.

Pasal 5

(1). Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pasal 3 dilaksanakan menurut azas musyawarah dan demokratis.

(2). Apabila mesyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dicapai, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara terbanyak.

Pasal 6

(1). APB Desa terdiri dari Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan yang merupakan satu kesatuan.

(2). Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang terdiri dari Pos-pos.

(3). Bagian penerimaan rutin terdiri dari 6 (enam) pos, yaitu :

a. Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
b. Pos Pendapatan Asli Desa;
c. Pos Pemberian dari Pemerintah;
d. Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi;
e. Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten;
f. Pos lain-lain pendapatan.

(4). Bagian penerimaan rutin terdiri dari 6 (enam) pos, yaitu :

a. Pos sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu;
b. Pos pendapatan asli Desa;
c. Pos pemberian dari Pemerintah;
d. Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi;
e. Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten;
f. Pos lain-lain pendapatan.

(5). Bagian pengeluaran rutin terdiri dari 7 (tujuh) pos, yaitu :

a. Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu;
b. Pos Belanja Pegawai;
c. Pos Belanja Barang;
d. Pos Biaya Pemeliharaan;
e. Pos Biaya Perjalanan;
f. Pos Biaya lain-lain;
g. Pos pengeluaran tak terduga.

(6). Bagian pengeluaran pembangunan terdiri dari 7 (tujuh) pos, yaitu :

a. Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu;
b. Pos Prasarana Pemerintahan;
c. Pos Prasarana Produksi;
d. Pos Prasarana Perhubungan;
e. Pos Prasarana Pemasaran;
f. Pos Prasarana Sosial;
g. Pos Pembangunan Lain-lain.

Pasal 7

Jumlah anggaran yang dimuat dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing pos penerimaan dan merupakan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing pos pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

Pasal 8

Tahun anggaran Desa adalah sama dengan tahun anggaran Negara yaitu mulai awal Januari sampai akhir Desember.

Pasal 9

(1). Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik pendapatan maupun belanja, Kepala Desa harus membuat perubahan Anggaran Desa.

(2). Perubahan anggaran desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan disusun menurut contoh yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3). Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

(4). Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Kabupaten segera dilaksanakan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa dan disampakan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 10

(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah ditetapkan.

(2). Dalam pelaksanaan administrasi keuangan APB Desa, Pemerintah Desa berkewajiban untuk melakukan pencatatan secara teratur menurut tertib waktu dalam buku administrasi keuangan Desa.

(3). Buku Administrasi keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari :

a. Buku Anggaran Desa;
b. Buku Kas Umum;
c. Buku Kas Pembantu.

Pasal 11

(1). Pelaksanaan administrasi keuangan APB Desa dilakukan oleh seorang Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa dengan pertimbangan BPD.

(2). Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari salah seorang unsur staf yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan.

(3). Pengangkatan Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

(1). Setiap pengeluaran keuangan desa harus diketahui dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

(2). Kepala Desa dan Bendaharawan Desa membubuhkan tanda tangan bersama pada setiap tanda bukti pengeluaran keuangan desa.

Pasal 13

(1). Setiap penerimaan dan dan pengeluaran anggaran keuangan desa dicatat oleh bendaharawan Desa pada buku anggaran desa, buku kas desa umum dan buku kas pembantu.

(2). Kegiatan pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan setiap satu minggu sekali kepada Kepala Desa.

Pasal 14

Selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 15

(1). Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 3, pasal 8 dan pasal 13 Keputusan Bupati ini apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

(2). Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3). Pembatalan ini dilakukan paling lambat tiga puluh hari setelah diterimanya Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Bupati.

(4). Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Mei 2000

BUPATI BANDUNG

HASTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DRS. H. ENDANG ROSIDIN, M. SH. MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 27 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003